

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo.<sup>1</sup> Menurut Taylor dalam Ashabul Kahpi, kepatuhan didefinisikan sebagai salah satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan harapan orang lain atau untuk melakukan apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang merespons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.<sup>2</sup> Menurut Tahar dan Rachman dalam Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani, Ni Komang Ayu Juliantari, dan I Made Sudiartana, kepatuhan perpajakan adalah kewajiban kepada Tuhan, otoritas publik dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan kebebasan pemungutan pajak mereka.<sup>3</sup> Dari penjelasan diatas, bahwasannya teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan keadaan dimana wajib pajak menaati aturan atau perintah dari pemerintah yang diberikan dalam hal pemungutan pajak.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat mendorong seseorang khususnya wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yang nantinya menjadikan wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan estimasi secara akurat, melakukan pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, salah satunya tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan tertib melaporkan pajak secara wajar

---

<sup>1</sup> Hendrik Manossoh Mecky Wurangian, Jullie J. Sondakh, "Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty," *Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"* 12 (2021).

<sup>2</sup> Ashabul Kahpi, "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak."

<sup>3</sup> Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani, Ni Komang Ayu Juliantari, dan I Made Sudiartana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar," *Kharisma* 3 (2021).

melalui SPT, tetapi wajib pajak yang mengerti, memahami dan menaati hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kemudian tinggi rendahnya wajib pajak dalam menaati kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan serta kesungguhan wajib pajak pada pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak, meningkatkan pengetahuan umum bagi masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan berdampak positif pada kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.<sup>4</sup>

Menurut Nurmantu dalam Mecky Wurangian, Jullie J. Sondakh, menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Kepatuhan Formal

Merupakan suatu kepatuhan dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal ini meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar pajak tepat waktu;
- 2) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak;
- 3) Wajib pajak membayar pajak sesuai jumlah yang sudah diperhitungkan.

b. Kepatuhan Material

Merupakan wajib pajak pada dasarnya wajib memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material ini meliputi:

- 1) Wajib pajak bersedia untuk melaporkan informasi tentang pajak ketika pihak berwenang membutuhkannya;
- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif, artinya wajib pajak tidak membebankan petugas yang melakukan proses administrasi perpajakan;
- 3) Wajib pajak meyakini bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tindakan menjadi warga negara yang taat dan baik terhadap aturan pemerintah.

---

<sup>4</sup> Ashabul Kahpi, "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak."

<sup>5</sup> Mecky Wurangian, Jullie J. Sondakh, "Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty."

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu memperhatikan masalah dalam pembiayaan pada pembangunan.<sup>6</sup> Pajak adalah sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Yang dimaksud dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 dan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Lazarus Ramandey, pajak dipertanggungjawabkan secara langsung dan bersifat umum, karena pajak merupakan sumbangan orang-orang terhadap keuangan yang berdasarkan Undang-Undang atau sifatnya memaksa tanpa adanya imbal balik. Dengan begitu pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk negara.<sup>8</sup> Menurut Resmi dalam Indan Jurina dan Hadi Jauhari, mengemukakan bahwa pajak adalah kewajiban dalam menyerahkan sebagian kekayaan dari penyimpanan negara karena suatu keadaan, tindakan, dan kejadian dalam rangka memberikan kedudukan tertentu, namun bukan

---

<sup>6</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, ed. Avinda Yuda Wati, Pertama (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), [https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan\\_Suatu\\_Pengantar/TY\\_rDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+perpajakan&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Suatu_Pengantar/TY_rDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+perpajakan&printsec=frontcover).

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Maya, Terbaru 20 (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2018).

<sup>8</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, ed. Avinda Yuda Wati, pertama (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), [https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan\\_Suatu\\_Pengantar/TY\\_rDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+adalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Suatu_Pengantar/TY_rDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+adalah&printsec=frontcover).

sebagai suatu disiplin dalam pedoman yang diterapkan oleh otoritas publik dan dapat dibatasi, namun tidak diberikan administrasi yang sesuai kepada negara secara langsung dalam memelihara kesejahteraan bersama.<sup>9</sup> Edwin Robert Anderson Seligman, guru besar seorang analisis bisnis, pelopor dan pemimpin pertama dari *American Economic Association*, berpendapat bahwa pajak sebagai : *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the ex-penses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan salah satu komitmen atau iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat dari sebgayaan harta kekayaan yang diberikan oleh negara, yang nantinya untuk mendanai pengeluaran negara dan tanpa adanya imbalan langsung.

Selain itu, aspek yang melekat pada pajak sebagai berikut :<sup>11</sup>

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan;
- 2) Adanya jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;
- 4) Pajak digunakan untuk mendukung penggunaan pemerintah secara umum;
- 5) Dapat dibatasi (yuridis).

#### **b. Fungsi Pajak**

Pada pelaksanaan pembangunan, pajak mempunyai peranan penting pada kehidupan di negara, yaitu sebagai

---

<sup>9</sup> Indan Jurina, Hadi Jauhari, “Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak.”

<sup>10</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, edisi 3 (Jakarta: Granit, 2005), [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+pajak+menurut+para+ahli+dan+footnote&prints ec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+pajak+menurut+para+ahli+dan+footnote&prints ec=frontcover).

<sup>11</sup> Tony Marsyahrl, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo, 2005), [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Perpajakan\\_Rev/V2kQeUCsHUIC?hl=id&gbpv=1&dq=perpajakan+suatu+pengantar&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan_Rev/V2kQeUCsHUIC?hl=id&gbpv=1&dq=perpajakan+suatu+pengantar&printsec=frontcover).

sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran pembangunan.<sup>12</sup>

Mengenai penjelasan diatas pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*);

Dalam fungsi anggaran, pajak digunakan sebagai sumber aset bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran bagi negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pada fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengelola atau menjalankan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi sosial.<sup>13</sup>

**c. Falsafah Pajak**

Penagihan pajak sebelumnya memerlukan persetujuan nasional (melalui DPR), karena pemungutan pajak bersifat wajib tanpa adanya imbalan dan sifatnya memaksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 , yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk kegunaan kas dan negara berdasarkan Undang-Undang”.<sup>14</sup>

**d. Teori Pemungutan Pajak**

Terkait teori pemungutan pajak pada fungsi *budgetair*, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan dan memperkuat pemugutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan perluasan baik dari objek maupun subjek pajak, serta intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan subjek pajak yang ada. Pemungutan pajak oleh

---

<sup>12</sup> Chabibah, “Pendapatan Nasional” (ALPRIN, 2010), [https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedia\\_Seri\\_Pendapatan\\_Nasional/Znn7DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pajak+mempunyai+peranan+yang+sangat+pen+ting+dalam+kehidupan+bernegara,+khususnya+sebagai+sumber+pembiayaan+dan+pembangunan+negara.&pg=PA77&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedia_Seri_Pendapatan_Nasional/Znn7DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pajak+mempunyai+peranan+yang+sangat+pen+ting+dalam+kehidupan+bernegara,+khususnya+sebagai+sumber+pembiayaan+dan+pembangunan+negara.&pg=PA77&printsec=f).

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, terbaru 20 (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2018).

<sup>14</sup> Alexander Thian, *Dasar Dasar Perpajakan*, Pertama (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Perpajakan/c1wEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=SISTEM+PEMUN+GUTAN+PAJAK&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/c1wEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=SISTEM+PEMUN+GUTAN+PAJAK&printsec=frontcover).

negara khususnya Indonesia, didasarkan pada beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain:<sup>15</sup>

1) Teori Asuransi;

Dalam kesepakatan asuransi dinyatakan bahwa setiap anggota dilindungi dengan tujuan untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan atas keamanan dan harta bendanya. Jika salah satu pemegang polis mengalami bahaya baik bagi dirinya maupun harta bendanya, maka lembaga asuransi akan membayarkan jaminan perlindungan yang benar-benar berasal dari angsuran yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Begitu juga dengan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang setara dengan membayar premi asuransi. Sebelumnya beberapa ahli keberatan dengan teori asuransi merupakan dasar pemungutan pajak karena kerugian yang ditimbulkan, fakta bahwa negara tidak secara langsung mengkompensasi dan tidak membayar pajak yang ditentukan oleh negara, sehingga tidak relevan secara langsung.

2) Teori Kepentingan;

Menurut teori ini, pengenaan pajak oleh masyarakat tergantung pada sejauh mana kepentingan masyarakat terhadap suatu negara. Kepentingan ini diharapkan sebagai salah satu bentuk perlindungan masyarakat atas harta dan jiwanya yang harus dipelihara oleh pemerintah. Dengan demikian, sudah sepatutnya pengeluaran negara dijadikan sebagai tindakan perlindungan, yang kemudian akan diterapkan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak.

3) Teori Daya Pikul;

Teori ini menjelaskan bahwa biaya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya semua harus ditanggung oleh negara, yang nantinya akan dinikmati dalam bentuk pajak. Daya pikul seseorang dapat diukur dengan jumlah pendapatan yang memperhitungkan pengeluarannya, jika orang dengan pendapatan lebih tinggi maka memiliki toleransi yang lebih tinggi juga.

---

<sup>15</sup> Supramono, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).



## 4) Teori Bakti;

Dalam teori bakti, masyarakat dianggap memiliki komitmen yang nyata, khususnya untuk mengabdikan kepada negara. Untuk menunjukkan buktinya, orang pada umumnya harus memahami bahwa pungutan atau pajak adalah kewajiban. Karena itu, negara mempunyai kewajiban atau hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori ini biasa dikenal sebagai teori tanggungjawab fiskal mutlak. Berbeda sekali dengan tiga teori sebelumnya, teori ini tidak menitik beratkan pada negara di atas kepentingan rakyatnya, namun teori ini menitik beratkan pada kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

## 5) Teori Asas Daya Beli.

Teori prinsip daya beli berasumsi bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak akan dipungut oleh negara untuk mengurangi pendapatan yang akan digunakan masyarakat sebagai bentuk konsumsi. Akibat dari pemilahan biaya adalah penurunan daya beli daerah tunggal. Kemudian, negara akan mendistribusikan kembali daya beli yang diambil dari masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

**e. Pendekatan Pajak**

Pendekatan objek penelitian pajak didekati dari berbagai aspek, khususnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

## 1) Pendekatan Dalam Segi Ekonomi;

Pendekatan dalam segi ekonomi ini, pajak dinilai pada fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pola konsumsi, penghasilan seseorang, masyarakat, permintaan penawaran dan harga pokok.

## 2) Pendekatan Dalam Segi Finansial;

Pendekatan Dalam Segi Finansial ini, dimana pajak menekankan seberapa besar nilai pemasukan oleh keuangan negara. Dari sini, maka pajak memberikan seberapa besar hasil pemasukan untuk kas negara, sehingga pajak mempunyai arti penting dalam hal ini.

---

<sup>16</sup> Alexander Thian, *Dasar Dasar Perpajakan*, pertama (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Perpajakan/c1wEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=SISTEM+PEMUNGUTAN+PAJAK&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/c1wEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=SISTEM+PEMUNGUTAN+PAJAK&printsec=frontcover).

Bisa dilihat, jika proporsi nilai uang pajak untuk keuangan negara semakin meningkat, namun harus dilihat bahwa masih ada kemungkinan terjadinya *tax loss*. Namun, jika pajak menggantikan posisi penerimaan APBN dari migas, posisi ini kemungkinan besar akan terkonsolidasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, maka pajak bisa membuktikan dengan memiliki arti yang penting bagi keuangan negara. Tetapi, pajak memang bukan satu-satunya sumber pemasukan dari keuangan negara, namun masih ada sumber pemasukan keuangan negara yang lain, contohnya berasal dari sumber daya alam.

3) Pendekatan Dalam Segi Pembangunan;

Dalam pendekatan pembangunan ini, biaya dievaluasi dari kemampuannya dan pengaruhnya terhadap kemajuan disurvei. Pajak berguna jika pertumbuhan dicapai dalam jumlah pajak melebihi pengeluaran normal, sehingga tabungan masyarakat selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan. Pajak itu tidak selalu bermanfaat bagi pembangunan, tetapi pajak bermanfaat jika pembangunan pada pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang ada, pajak tersebut akan tetap digunakan untuk tujuan pembangunan seperti pembangunan investasi publik.

4) Pendekatan Dalam Segi Sosial;

Pendekatan dalam segi sosial ini, pajak di lihat dari segi sosial atau masyarakatnya. Nantinya mengakibatkan pungutan pajak yang diminta oleh masyarakat dan hasilnya juga diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah saat ini, tetapi juga untuk membiayai pembangunan.

5) Pendekatan Dalam Segi Hukum;

Pendekatan dalam segi hukum ini menitikberatkan pada komitmen, kewajiban, dan hak wajib pajak, serta masalah perpajakan yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan ini, penguasa memiliki kekuatan untuk memungut pajak. Ketentuan ini menimbulkan pemberlakuan pemungutan pajak, timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, sanksi pidana maupun sanksi administratif, pembukuan, meminta banding, penyidikan,



soal keberatan, ordonansi kepatuhan, hingga kadaluwarsa dan dinilai sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Sehingga perikatan dalam hukum pajak ini sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan bukan suatu perjanjian.

6) Segi Penerapan Praktis.

Pendekatan dalam segi praktis ini, paling utama adalah dalam penerapannya. Dimana nanti, siapa yang akan dituntut, apa yang akan dipaksakan, jumlah dan cara menghitungnya, meskipun banyak yang menghiraukan dengan hukum, salah satunya pada kepastian hukumnya juga.

**f. Jenis Pajak**

Pengkelompokan pajak didasarkan pada satu kriteria, misalnya siapa yang akan membayar biayanya nanti, apakah tarif perpajakan yang ditetapkan oleh pihak lain, sifat apa yang terkait dengan pajak yang bersangkutan, siapa yang akan memungutnya nanti, dalam pemungutan pajak tersebut. Kelompok itu muncul dari kriteria berikut:<sup>17</sup>

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

a) Pajak langsung, yaitu kewajiban yang harus ditanggung sendiri sebagai warga negara dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan langsung kepada orang lain.

Misalnya : pajak penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pungutan yang nantinya dapat dibebankan atau ditujukan kepada orang lain.

Misalnya : pajak pertambahan nilai

2) Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Subjek pajak, yaitu pajak yang hanya mengacu pada subjeknya, sehingga masuk akal untuk memperhatikan keadaan wajib pajak.

Misalnya : pajak penghasilan

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, terbaru 20 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).

- b) Pajak obyektif, adalah pajak yang timbul dari subjek dan tidak memperhitungkan keadaan wajib pajak.  
Misalnya : pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya  
Pemungutan pajak pada lembaga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pajak daerah dan pajak negara (pajak pusat):
  - a) Pajak daerah, disinilah pajak pemerintah daerah dipungut dan pajak ini juga digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak daerah meliputi dua jenis pajak, yaitu :
    - (1) Pajak provinsi, misalnya : pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor;
    - (2) Pajak pemerintah atau pajak kota, misalnya : pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
  - b) Pajak pusat, adalah pengeluaran yang dihimpun oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan dalam pembiayaan untuk rumah tangga negara.  
Misalnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak penjualan barang mewah dan bea materai.

**g. Penggolongan Pajak**

Pada penggolongan pajak dibagi menjadi tiga bagian yang pertama berdasarkan wewenang pemungutan, kedua berdasarkan administrasi dan pembebanan, dan ketiga berdasarkan sasaran.<sup>18</sup>

- 1) Sesuai dengan Wewenang oleh Pemungutnya
  - a) Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat.  
Misalnya : Bea Materai, Pajak Penghasilan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - b) Pajak daerah adalah pajak yang menjadi milik pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>18</sup> Herry Purwono, *Dasar Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 2 ed. (Jakarta: Erlangga, 2010).

28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi :<sup>19</sup>

- (1) Pajak provinsi meliputi dari pajak kendaraan bermotor, pajak perpindahan pemilikan kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok;
  - (2) Pajak pemerintah atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan terakhir biaya pembebasan tanah dan hak konstruksi.
- 2) Berdasarkan Administrasi dan Pembebasan
- a) Pajak langsung, yang dapat dibagi dalam pengertian berikut:
    - (1) Administrasi, adalah dokumen perpajakan yang diterapkan secara berkala atau berulang-ulang pada waktu tertentu setiap tahun;
    - (2) Ekonomis, merupakan beban pajak yang harus ditanggung sendiri serta tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
  - b) Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut dari pengertian sebagai berikut:
    - (1) Administrasi, adalah tidak adanya surat pajak untuk dikenakan pajak pada saat suatu peristiwa kena pajak;
    - (2) Ekonomis, suatu beban pajak yang nantinya dapat diberikan kepada orang lain.
- 3) Berdasarkan Target
- a) Pajak subjektif, merupakan pajak subjektif ini memperhatikan bagaimana keadaan individu warga negara atau pribadi wajib pajak.  
Misalnya: pajak penghasilan.
  - b) Pajak obyektif, pajak obyektif ini memperhatikan sasarannya yang pertama pada objek-objek seperti benda, kejadian, perbuatan, dan keadaan. Sehingga

---

<sup>19</sup> JDIH BPK RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” 2022.

dapat mengakibatkan kewajiban dalam membyar pajak.

Misalnya: pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

### 3. Pandangan Islam Terhadap Pajak

Secara etimologis pajak dalam Bahasa Arab disebut istilah Dharibah yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul atau membebankan dan lain-lain.<sup>20</sup>

Pandangan Islam terhadap pajak dalam al-qur'an terdapat pada firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 29 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman sebagai berikut:

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. ( QS. At-Taubah 9: Ayat 29)<sup>21</sup>

Pada ayat diatas, kata jizyah diterjemahkan dengan arti pajak. Ada tiga ulama yang memaknai mengenai definisi pajak, sebagai berikut:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam),” *Hukum* 15 (2018): 338.

<sup>21</sup> Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

<sup>22</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- a. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*;  
 Mengingat pajak sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak, yang terutang kepada negara menurut ketentuan Undang-Undang tanpa memperoleh keuntungan dari negara, dan uang yang dipungut di satu pihak digunakan untuk menutupi pengeluaran umum dan mencapai penghasilan, tujuan ekonomi dan sosial tertentu, tujuan politik lainnya yang ingin dicapai oleh negara.
- b. Gazi Inayah dalam sebuah kitabnya *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*;  
 Mengingat pajak adalah kewajiban pembayaran tunai yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, mengikat tanpa kompensasi tertentu. Ketentuan pemerintah ini disesuaikan dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan umum dan memenuhi persyaratan kebijakan pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi Daulah al-Khilafah*.

Dalam penilaian Abdul Qadim Zallum bahwa pajak adalah sumber daya yang diharapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk mendukung kebutuhan dan pengeluaran yang benar-benar diperlukan bagi mereka, maka dalam keadaan Baitul Mal tidak ada uang dan tidak ada harta.

Keterkaitan ayat ini dengan perpajakan yaitu tentang kewajiban warga negara untuk memenuhi membayar pajak secara patuh kepada negara dengan itu wajib pajak memberikan bentuk ekspresi peran dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan negara.

#### 4. Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan adalah suatu kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat oleh seseorang wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga sangat baik dapat dimanfaatkan untuk membangun pemanfaatan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam struktur apapun. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak.<sup>23</sup>

Dasar hukum pajak penghasilan tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan Undang-Undang ini telah diubah sebanyak empat kali, beberapa perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, juga terdapat ketentuan baru terkait pajak penghasilan yaitu dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).<sup>24</sup>

Subjek yang dikenakan pajak penghasilan adalah:<sup>25</sup>

- a. Badan;

Subjek pajak pada badan merupakan kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lain, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun seperti korporasi, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya, salah satunya adalah kontrak investasi kolektif.

- b. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi;

---

<sup>23</sup> Tenang Malem Tarigan Prima Sibarani, *Pajak Penghasilan Indonesia*, ed. Arhadi (Yogyakarta: ANDI, 2018).

<sup>24</sup> Fitriya, "Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif Dan Contoh," PT Mid Solusi Nusantara, 2022, <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>.

<sup>25</sup> Direktorat Jendral Pajak, *PPh Pajak Penghasilan* (Jakarta, 2013).



c. Badan Usaha Tetap.

Adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang perseorangan yang bukan penduduk di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu satu tahun, dan dalam bentuk jenis badan usaha tetap ini nantinya tidak akan mendirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenakan pajak final berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdiri dari .<sup>26</sup>

- a. Pendapatan berupa bunga deposito dan simpanan lainnya, bunga obligasi dan obligasi pemerintah, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh keperasi kepada individu-individu yang dapat disetujui;
- b. Penghasilan didapatkan dari hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan berharga lainnya, transaksi *derivative* tercatat transaksi penjualan saham atau pengalihan ekuitas ke ventura yang dikumpulkan oleh modal ventura;
- d. Pendapatan dari transaksi pengalihan *real estate* berupa tanah atau bangunan, transaksi jasa konstruksi, transaksi *real estate*, dan persewaan tanah atau bangunan;
- e. Pendapatan tertentu lainnya.

Pajak penghasilan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari tujuan dan pokok yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh, antara lain:<sup>27</sup>

1) Jenis Penghasilan PPh Pasal 21;

Pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan suatu bentuk pajak penghasilan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, iuran, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan mengenai pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dikenai pajak dalam negeri.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,” 2008.

<sup>27</sup> Fitriya, “Ulusan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif Dan Contoh.”

- 2) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 22;  
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan pemerintah dan swasta tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan impor/ekspor dan re-impor.
- 3) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 23;  
Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, jasa yang diberikan, atau hadiah dan hibah, selain yang telah di potong dari PPh pasal 21.
- 4) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 4 Ayat 2/Final;  
Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan dan pemotongan pajak bersifat final dan tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan.
- 5) Pajak penghasilan Jenis PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;  
Pajak penghasilan PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan jenis PPh final berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diharapkan oleh wajib pajak dari total penjualan tertentu.
- 6) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 15;  
Pajak Penghasilan PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dipungut kepada wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 7) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 19;  
Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan PPh Pasal 19 menyatakan bahwa :
  - a) Sekretaris Perbendaharaan berwenang melakukan revaluasi asset dan menetapkan aturan untuk membuat faktor penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian antara faktor biaya dan pendapatan akibat pergerakan harga.
  - b) Selama tarif pajak maksimum berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 tidak terlampaui, maka terjadi selisih penilaian kembali aset dalam Pasal 17 Ayat 1, yang nantinya akan dikenakan tarif pajak tersendiri sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diterbitkannya PMK No.79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk kepentingan pajak.

8) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 24;

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang dipotong dari pembayaran pajak merupakan pengertian dari Pajak Penghasilan PPh Pasal 24. Artinya, jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayar diluar karenanya tidak dikenakan pajak berganda.

9) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 25;

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah pengeluaran yang dibayarkan dalam pembayaran yang dijadwalkan secara teratur pada tahun anggaran yang sedang berjalan yang ditentukan untuk meringankan beban wajib pajak dengan mempertimbangkan bahwa biaya yang dibayar harus diganti dalam satu tahun atau kurang.

10) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 26;

Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh wajib pajak luar negeri, selain BUT dari pemerintah, orang yang dikenai pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan asing.

11) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 29;

Pajak Penghasilan PPh Pasal 29 merupakan kekurangan atas bea tahunan yang dicatat dalam formulir tahunan pribadi pemerintah (SPT), khususnya sisa ketetapan pajak tahunan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi potongan pajak pribadi (jenis PPh pasal 21, jenis PPh 22, jenis PPh 23, jenis PPh 24) dan PPh Pasal 25.

12) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 21/26;

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21/26 merupakan pengeluaran untuk pembayaran sebagai upah, kompensasi, remitansi dan angsuran yang berbeda dengan nama dan dalam struktur apapun mengenai pekerjaan atau posisi, administrasi dan latihan yang diselesaikan oleh

subjek penilaian dan subjek pengeluaran individu di dalam negeri maupun diluar negeri.

13) Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 23/26.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23/26 merupakan pengeluaran pribadi yang dimulai dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun non PKP dengan organisasi yang terkait dengan jenis transaksi tertentu sesuai pengaturan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

**5. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak, pembebasan pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau perhitungan pembayaran asset dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan untuk melaporkan dan menunjukkan perhitungan dan pelaporan pajak yang sebenarnya terutang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan selama tahun pajak hanya untuk bagian tahun pajak tersebut atau dengan pemotongan atau pemotongan dari pihak lain;
- b. Penghasilan kena pajak dan/atau tidak kena pajak;
- c. Aset dan kewajiban;
- d. Pembayaran yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak sehubungan dengan pemotongan atau pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan lainnya dalam masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan menunjukkan perhitungan besarnya PPN dan PPnBM yang sebenarnya dipungut atas barang mewah dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan atau pihak lain dalam masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

---

<sup>28</sup> Direktorat Jendral Pajak, "Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan," 2021, <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>.

Dalam hal pemotongan atau pemungut pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai alat melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyetoran pajak.<sup>29</sup> SPT terbagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. SPT Tahunan;

SPT Tahunan disampaikan setiap satu tahun sekali atau tahunan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, sehubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban menurut Undang-Undang perpajakan dalam satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

SPT Tahunan perorangan terbagi dalam tiga jenis formulir yaitu terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan ketiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut adalah pada status pekerjaan orang pribadi, sumber penghasilan lain, penghasilan tahunan wajib pajak. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak berstatus pegawai dengan sumber penghasilan lain, tetapi pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770SS. Sedangkan yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunannya dengan formulir 1770S. Batas waktu untuk pelaporan SPT Tahunan perorangan adalah 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya yakni pada 30 April.<sup>31</sup>

b. SPT Masa;

Ada 9 jenis SPT Masa di Indonesia, SPT Masa tersebut sesuai dengan nomor pokok yang mengatur Undang-Undang perpajakan, kesembilan jenis SPT Masa tersebut adalah :

- 1) PPh Pasal 21/26;
- 2) PPh Pasal 22;
- 3) PPh Pasal 23/26;

---

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Maya, Terbaru 20 (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2018).

<sup>30</sup> JDIIH Kemenku, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014," 2014.

<sup>31</sup> "Surat Pemberitahuan (SPT)," PT Investa Hipa Teknologi, 2022, <https://www.hipajak.id/artikel-surat-pemberitahuan-spt-apa-itu>.

- 4) PPh Pasal 25;
- 5) PPh Pasal 4 Ayat 2;
- 6) PPh Pasal 15;
- 7) PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- 8) Pemungut PPN;
- 9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

SPT dapat berbentuk :

- 1) Formulir kertas (*hardcopy*);
- 2) Dokumen elektronik atau *e-SPT*.

*e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik oleh wajib pajak dan dibuat dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. *e-SPT* (selanjutnya disebut *e-filling*) adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan pemutakhiran SPT tahunan yang dilakukan secara online yang *realtime* melalui penyedia layanan aplikasi atau *application service provider* (ASP).<sup>32</sup>

## 6. *Self Assessment System*

### a. Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang nantinya dapat menjadikan pajak tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan bagi wajib pajak, maka diharuskan pemungutan pajak ini memenuhi syarat seperti :<sup>33</sup>

- 1) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis);

Di Indonesia, pajak diatur pada UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang memiliki makna bahwa pajak memberikan jaminan hukum dalam menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun rakyatnya.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan);

Untuk tujuan hukum, pemungutan pajak harus adil dan terkait dengan pencapaian keadilan, tetapi hukum harus adil dalam melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Adil dalam pajak seperti mengenakan pajak secara umum dan

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan," 2007.

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 2018.



merata, sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian adil dalam prakteknya merupakan dengan memberikan hak kepada wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan, menunda pembayaran dan mengajukan banding ke pihak pengadilan pajak.

3) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial);

Pada fungsi *budgetair*, biaya dalam pemungutan pajak itu harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

4) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana;

Artinya, sistem pemungutan pajak ini memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar perpajakannya. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan terbaru. Misalnya :

- a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif saja;
- b) Pajak penghasilan badan dan orang pribadi disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPH) sehingga berlaku bagi badan ataupun perseorangan atau orang pribadi;
- c) Tarif PPN yang beragam disederhanakan lagi menjadi satu tarif yaitu sebesar 11%.

5) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Ketika pajak ini dipungut, pajak tidak boleh mengganggu dalam kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan. Yang nantinya dapat berdampak perekonomian bagi masyarakat.

b. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, dalam tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1) *Stelsel* Pajak

*Stelsel* pajak terdiri dari tiga, sebagai berikut:

a) *Stelsel* Nyata (*riël stelsel*);

*Stelsel* Nyata (*riël stelsel*) merupakan pengenaan pajak berdasarkan objek atau penghasilan yang nyata, nantinya dalam pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

---

<sup>34</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), [https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi\\_Pajak\\_ed\\_1/IiJhrbt3O4AC?hl=id&gbpv=1&dq](https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Pajak_ed_1/IiJhrbt3O4AC?hl=id&gbpv=1&dq).

diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Pada *stelsel* nyata terdapat kelebihan dan kelemahan, yakni kelebihannya pajak yang dikenakan lebih realistis dan kelemahannya terdapat pada pajak baru yang dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

b) *Stelsel* Anggapan (*fictive stelsel*);

*Stelsel* Anggapan (*fictive stelsel*) merupakan pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Pada *Stelsel* Anggapan terdapat kelebihan dan kelemahan, yakni kelebihannya dimana pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun sedangkan kelemahannya yaitu dimana pajak yang tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya dengan begitu maka pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan.

c) *Stelsel* Campuran.

*Stelsel* Campuran adalah campuran antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, jumlah pengeluaran ditentukan berdasarkan asumsi. Dengan tujuan agar jumlah pengeluaran dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di akhir tahun.

2) Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan.<sup>35</sup>

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal);

Asas tempat tinggal atau domisili ini menentukan dimana suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan domestik dan asing dari wajib pajak yang berada diwilayahnya. Dimana asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

---

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).

b) Asas Sumber;

Asas sumber ini menunjukkan dimana suatu negara berhak memungut pajak atas penghasilan dari wilayahnya atau melihat tempat tinggal wajib pajak tersebut.

c) Asas Kebangsaan.

Dari sudut pandang prinsip kewarganegaraan ini, asas kebangsaan mengacu pada pemungutan pajak yang terkait langsung dengan kewarganegaraan negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, dalam pemungutan pajak itu terdiri dari :<sup>36</sup>

a) *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah atau fiskus dalam menentukan seberapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam *Official Assessment System* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- (2) Utang pajak itu timbul setelah ada pengeluaran surat ketetapan pajak pada fiskus;
- (3) Wajib pajak yang bersifat pasif.

b) *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri seberapa besarnya pajak yang terutang.

Dalam *Self Assessment System* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan besarnya kewajiban perpajakan;
- (2) Wajib pajak yang efektif akan mulai menghitung, melaporkan, dan membayar kepada wajib pajak yang terutang;
- (3) Dalam hal ini, fiskus tidak melakukan intervensi melainkan hanya memantau saja.

c) *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (bukan

---

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 2018.

otoritas pajak atau wajib pajak yang bersangkutan) dalam memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Withholding System* memiliki karakteristik sebagai berikut: kewenangan untuk memotong ataupun memungut pajak yang terutang itu ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan juga wajib pajak.

Sesuai kepastian hukum, pelaksanaan sistem *self assessment* dalam penentuan utang pajak bagi wajib atau subjek pajak menjadi lebih jelas dan bertanggungjawab tertera pada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Menurut Devid Giroth *et.al* pelaksanaan pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* berdasarkan Undang-Undang perpajakan Indonesia saat ini. Sistem pemungutan ini berarti bahwa jumlah pajak yang dibayarkan atau diserahkan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang dibayar dan jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.<sup>37</sup>

#### c. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### 1) Perlawanan pasif

Hambatan perlawanan pasif ini yang terjadi ketika orang-orang ragu atau menjadi pasif dalam membayar pajak sehingga dapat menyebabkan adanya :

- a) Kemajuan keilmuan dan moral masyarakat;
- b) Sistem perpajakan sulit dipahami oleh masyarakat;
- c) Sistem pengendalian tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

##### 2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif ini mencakup segala upaya dan perbedaan wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari

---

<sup>37</sup> David P.E Saerang dan Jessy D.L. Warongan Giroth, Devid, "Efektifitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/14129>.

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 2018.

pajak. Bentuk dalam perlawanan pajak ini terdiri dari dua, sebagai berikut:

- a) *Tax evasion*, adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau dengan penghindaran pajak;
- b) *Tax avoidance*, adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau dengan penghindaran pajak.

## 7. Strategi Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* (*trategos*: melihat, *agic*: memimpin). Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana atau tindakan yang cermat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>39</sup>

Pencapaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu interaksi, strategi, dan tindakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.<sup>40</sup>

Pengertian target dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tujuan atau titik puncak yang telah ditetapkan untuk dicapai.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerimaan berasal dari kata “*accept*”, yang berarti mendapatkan atau menerima. Penerimaan disini berarti jumlah yang diterima.<sup>42</sup>

Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional merupakan pengertian penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008).

<sup>40</sup> Lektur.ID, “Arti Pencapaian Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” PT. Pustaka Digital Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/pencapaian>.

<sup>41</sup> Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2021, <https://kbbi.web.id/target>.

<sup>42</sup> Lektur.ID, “8 Arti Penerimaan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” PT Pustaka Digital Indonesia, 2022, <https://kbbi.lektur.id/penerimaan>.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Sedangkan pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol adalah sebagai berikut “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan keadaan masyarakat”. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang dihasilkan oleh negara dari pajak publik. Artinya, uang yang masuk ke keuangan negara nantinya akan digunakan untuk belanja negara yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dengan tujuan nasional yang sudah disepakati oleh para pendiri awal negara ini sebagai kesejahteraan rakyatnya, penciptaan kekayaan berdasarkan keadilan sosia.<sup>44</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dibebankan dapat menjadi sumber pendanaan untuk mendukung kemandirian pembiayaan yang bersumber dari rakyat.

#### a. Sumber penerimaan pemerintah

Sumber pendapatan yang diperoleh negara berasal dari dalam dan luar negeri. Pendapatan pemerintah yang tinggi nantinya akan berpengaruh bagi keberhasilan dalam proses pembangunan nasional. Sumber penerimaan pemerintah meliputi.<sup>45</sup>

##### 1) Penerimaan dalam negeri

Semua penerimaan yang dipungut oleh pemerintah berupa penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pendapatan pemerintah nasional berasal dari minyak bumi, gas alam atau migas, dan non migas merupakan pengertian penerimaan dalam negeri. Pendapatan dari sektor ini akan digunakan pemerintah untuk menutupi pengeluaran publik saat ini.

---

Tahun Anggaran 2014,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142*, 2014.

<sup>44</sup> Nadia Fathurrahmi Lawita Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, “Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (2021): 444–53.

<sup>45</sup> Agus Heri, “APBN Dan APBD,” Pustekkom Kemdikbud, 2019, [https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN dan APBD-BB/Topik-4.html](https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD/Topik-4.html).



2) Penerimaan perpajakan

Penerimaan pajak merupakan semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak bisnis domestik dan pajak yang dikenakan atas perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi: pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak yang dikenakan atas perdagangan internasional meliputi : bea masuk dan pajak atau bea keluar.

3) Pendapatan bebas pajak

Penerimaan negara bukan pajak adalah segala bentuk penerimaan yang dipungut oleh pemerintah berupa penerimaan sumber daya alam, bagian keuntungan pemerintah dari badan usaha milik negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak adalah pendapatan yang berasal dari sumber daya alam yang meliputi: minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Pendapatan bukan pajak lain juga berasal dari bagian laba BUMN dan bagian dari pendapatan bukan pajak lainnya.

4) Hibah

Pendapatan hibah merupakan semua penerimaan pemerintah yang berasal dari iuran swasta dalam negeri, iuran swasta dan pemerintah luar negeri.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain:<sup>46</sup>

1) Kejelasan, kepastian dan kemudahan atau kesederhanaan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dipahami memberikan interpretasi yang sama kepada wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang, tidak akan adanya kesalahpahaman, tetapi sebaliknya akan menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan

---

<sup>46</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

baik dan benar. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang, hal ini nantinya akan mendorong penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan regulasi yang sederhana. Dengan prosedur dan formulir yang sederhana, wajib pajak akan lebih mudah untuk melengkapinya.

- 2) Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakan adalah cara atau sarana pemerintah di bidang perpajakan, yang ditujukan untuk tujuan tertentu atau mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan mengenai masalah ini adalah keputusan Menteri Keuangan serta surat edaran dari DJP tentang masalah perpajakan tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah menganut asas "*freises ermessen*" (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis berupa ketentuan kebijakan, berupa peraturan lain yang menjelaskan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- 3) Sistem pengelolaan atau adminitrasi perpajakan yang tepat.

Sistem pengelolaan atau adminitrasi perpajakan harus mendapat prioritas utama, karena kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sangat bergantung kepada jumlah uang yang dapat dikumpulkan dari pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem adminitrasi memegang peranan penting dalam pemungutan pajak. Misalnya, KPP membutuhkan sistem manajemen yang baik tetapi tidak rumit dan perlu menekankan kesederhanaan pada prosesnya. Sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan menggunakan internet akan memudahkan verifikasi antar unit-unit strategis utama KPP dan juga akan memudahkan wajib pajak dalam menerima tanggapan konfirmasi. Kompleksitas sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

- 4) Kualitas pelayanan.

Salah satu langkah penting yang harus diambil pemerintah sebagai wujud nyata kepeduliannya terhadap

pentingnya kualitas pelayanan adalah dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak untuk memaksimalkan pendapatan negara. Tujuan dari pelayanan prima ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang utama, untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi pada administrasi perpajakan, dan untuk mencapai produktifitas yang tinggi dari otoritas pajak pada penerimaan pajak yang diharapkan.

5) Kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Rasa nasionalisme yang tinggi, kepentingan berbangsa dan bernegara, ditambah dengan tingkat pemahaman masyarakat yang cukup tentang pajak, hal ini membuat wajib pajak semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya, jika kepentingan nasional didahulukan dari kepentingan pribadi, maka akan memberikan integritas publik atau wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan pengetahuan yang cukup karena tingkat pendidikannya yang tinggi, tentunya mereka juga akan memahami bahwa jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Hal ini akan membuat masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya.

6) Kualitas petugas pajak (intelektual, integritas, moral tinggi dan ketrampilan).

Kualitas petugas pajak dalam pemungutan pajak sangat menentukan efektifitas peraturan perpajakan. Sebagai petugas pajak, Anda harus memiliki reputasi yang baik untuk ketrampilan teknis, efisien dan efektif dalam kecepatan, dan keputusan yang adil. Petugas pajak dalam menangani pekerjaan harus memiliki kebijaksanaan, integritas, moral tinggi dan ketrampilan. Dengan demikian, petugas pajak dapat menyadari bahwa setiap tindakan dan sikap yang diberikan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan tugas kedinasannya secara langsung dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan pada umumnya. Selain itu, petugas pajak juga harus memiliki pengetahuan di bidangnya, juga dapat mempelajari objek pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak hanya mempercayakan informasi serta laporan keuangan kepada wajib pajak.

### 8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak merupakan persepsi pemenuhan kewajiban perpajakan, keadaan dimana wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir perpajakan dengan jelas dan lengkap, serta berusaha menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali untuk tunggakan pajak yang telah diotorisasi untuk diangsur atau keterlambatan pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan pemerintah dengan penghasilan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut;
- d. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana masalah perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan isu penting secara global baik di negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :<sup>49</sup>

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara;

Sistem manajemen perpajakan nasional akan efektif jika didukung oleh niat perpajakan yang efektif, prosedur perpajakan yang tepat, dan juga staf atau sumber daya pegawai pajak yang baik.

---

<sup>47</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Bisnis, 2017).

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,” 2018.

<sup>49</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Bisnis, 2017).

- b. Kualitas penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan tekanan wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau melawan hukum dalam upaya penghindaran pajak. Sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak kedapatan melakukan pelanggaran perpajakan melalui sistem pengelolaan dan integritas perpajakan yang baik, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas .

- c. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak;

Sistem pengelolaan pajak yang efektif nantinya akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan perpajakan oleh wajib pajak fiskus. Oleh karena itu, wajib pajak rela membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.

- d. Kualitas pemeriksaan pajak;

Kualitas pemeriksaan pajak ini ditentukan oleh kemampuan pemeriksaan, independensi pemeriksa, dan keahlian pemeriksa atau pemeriksa yang baik. Agar pemeriksaan pajak mencapai pemeriksaan yang berkualitas. penilaian pajak yang berkualitas juga tentunya dapat disambut baik oleh wajib pajak.

- e. Kemauan dan kesadaran wajib pajak;

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan membantu pemahaman untuk memahami arti dan tujuan membayar pajak, kemudian pembayaran pajak itu akan diberikan kepada negara. Oleh karena itu, jika kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan berdampak yang baik pula pada kepatuhan pajak yang baik. Dengan demikian, penerimaan pajak perlu mencapai target yang telah ditentukan.

- f. Perilaku wajib pajak;

Tidak banyak dari masyarakat Indonesia yang memang benar-benar antusias dan bertanggungjawab dalam melaporkan pajaknya. Padahal, membayar pajak adalah tindakan yang sederhana dan mudah. Ini terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding tax system*, dimana wajib pajak cenderung tidak membayar jumlah pajak yang tepat atau lalai dalam melaporkan pajak.

g. Tinggi rendahnya tarif pajak yang sudah ditetapkan.

Dengan tarif pajak yang tinggi akan memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam mengurangi jumlah utang pajaknya melalui penggelapan maupun penyeludupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan pendapatan pajak dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Untuk itu diperlukan kebijakan penetapan tarif pajak tetap yang menguntungkan bagi wajib pajak.

## 9. Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>50</sup>

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pemeriksaan sebagaimana pajak tertera dimuat Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>51</sup>

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) PMK 184/2015. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 / PMK.03 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan,” 2015.

<sup>51</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 / PMK.03 / 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.”



- b) Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- c) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud huruf a;
- d) Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- e) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- f) Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- g) Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- h) Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko;
- i) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan referensi penelitian terdahulu yang ditetapkan oleh peneliti:

Tabel 2.1  
 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan <i>Self Assesment System</i> dan <i>Tax Compliance</i> Wajib Pajak Penghasilan Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sekayu	Farida Aryani (2015)	Hasil dari penelitian ini adalah <i>self assesment</i> sistem pada WP OP lebih rendah dari wajib pajak badan, namun hal ini dibuktikan dengan besarnya pajak orang pribadi wajib pajak yang melapor dan membayar tidak tepat waktu dan jumlahnya lebih besar dari WP badan dan rata-ratanya untuk tiga tahun WP OP adalah 72,92%, sedangkan WP badan hanya 63,09%. Sehingga dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Sekayu.	Sama-sama membahas tentang target penerimaan pajak	Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan <i>self assesment system</i> dan <i>tax compliance</i> wajib pajak penghasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak penghasilan, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai strategi meningkatkan penerimaan pajak.

<p>2 Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak</p>	<p>Indan Jurina, Hadi Jauhari, Dewi Fadila (2020)</p>	<p>Hasil analisis survei ini mengungkapkan bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian penerimaan pajak sebesar 42,8% yang artinya hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak sangat kuat dan kisarannya sebesar 57,2% yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflansi, nilai tukar rupiah dan pengeluaran pemerintah atau belanja negara.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang target penerimaan pajak</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan pajak, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai strategi meningkatkan penerimaan pajak.</p>
<p>3 Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan</p>	<p>Siti Kurnia Rahayu (2020)</p>	<p>Penelitian ini diperoleh bahwa dalam pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penyidikan pajak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pada perpajakan dan menjadikan implikasi terhadap realisasi penerimaan pajak. Karena kepatuhan pajak merupakan</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai faktor pendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak dan juga</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan</p>

			<p>variabel <i>intervening</i> dalam model penelitian ini, penguatan kepatuhan pajak dengan menerapkan penegakan pajak yang efektif dalam penelitian ini dapat memberikan solusi atas masalah pencapaian penerimaan pajak yang tidak selalu mencapai target penerimaan.</p> <p>Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model <i>Miles and Huberman</i>, hasilnya menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pemeriksaan pajak seharusnya berpedoman sesuai tata cara pemeriksaan, dan kedua penyebab pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak dikarenakan tidak dilaksanakannya tahapan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>sama-sama membahas mengenai kepatuhan perpajakan</p>	<p>pajak melalui kepatuhan perpajakan sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi meningkatkan penerimaan pajak.</p>
4	<p>Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)</p>	<p>M.Yamin, Erwin Saraswati, Endang Mardiatin (2016)</p>	<p>Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model <i>Miles and Huberman</i>, hasilnya menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pemeriksaan pajak seharusnya berpedoman sesuai tata cara pemeriksaan, dan kedua penyebab pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak dikarenakan tidak dilaksanakannya tahapan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai target penerimaan pajak</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas mengenai pencapaian target penerimaan pajak atas kegiatan pemeriksaan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi meningkatkan penerimaan pajak.</p>

<p>5</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)</p>	<p>Afrida LINDIA Rahman, Endang SITI Astuti, Muhammad Saifi (2016)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dengan melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan sebagai faktor pendukung pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar. Jumlah tim pemeriksa yang terbatas, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, kurangnya kesadaran dan wajib pajak yang tidak kooperatif menjadi kendala dalam pada penelitian ini.</p>	<p>Sama-sama meneliti mengenai faktor pendukung dan kendala dalam penerimaan pajak.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi meningkatkan penerimaan pajak.</p>
----------	---	--	---	---	--



### C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menunjukkan berbagai faktor dan teori yang diidentifikasi sebagai isu penting.<sup>53</sup> Dalam kerangka berpikir ini akan dibahas mengenai teori kepatuhan, pemungutan pajak, target penerimaan pajak, strategi pengumpulan pajak, kendala dan solusi dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jebara.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana dalam teori ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>54</sup> Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan didukung dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, seringkali wajib pajak kurang memiliki rasa kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penurunan penerimaan pajak maupun penerimaan negara.<sup>55</sup> Di Indonesia, sistem perpajakannya menganut sistem *self assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap wajib pajak bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pembayaran atau pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan untuk kondisi perpajakan yang secara aktif dibentuk wajib pajak saat melaksanakan perpajakan. Hal ini merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya. Dikarenakan sebagian besar pekerjaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dan bukan fiskus sebagai pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *system self assessment* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

<sup>54</sup> Ashabul Kahpi, "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak."

<sup>55</sup> Nunung Latofah dan Dwikora Harjo, "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat," *Pajak Voksasi (JUPASI)* 2 (2020).



Nantinya, kepatuhan pajak sebagai motor penggerak utama efektivitas dalam pelaksanaan *system self assessment*.

Pengumpulan pajak sebagai penerimaan pajak diperkuat dengan upaya reformasi yang fokus kepada kebijakan pajak, yang nantinya menjadi tantangan utama pada pengidentifikasian strategi dalam memperkuat penerimaan pajak dan kepercayaan wajib pajak. Langkah-langkah untuk memperkuat kepatuhan pajak dan memberikan keringanan adalah dengan mobilisasi utama dalam penerimaan pajak.<sup>56</sup> Pengertian penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.<sup>57</sup> Penerimaan pajak yang optimal ditentukan oleh wajib pajak yang patuh, baik wajib pajak pribadi maupun badan dalam kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh akan menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target, namun jika wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan menyebabkan pemasukan pajak menjadi tidak optimal. Menurut Siti Kurnia Rahayu,<sup>58</sup> faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain: Kejelasan, kepastian dan kemudahan atau kesederhanaan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan, sistem pengelolaan atau administrasi perpajakan yang tepat, kualitas pelayanan, kesadaran dan pemahaman masyarakat, kualitas petugas pajak (intelektual, integritas, moral tinggi dan ketrampilan).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka harus memiliki strategi untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan mengenai beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021,<sup>59</sup> yaitu:

---

<sup>56</sup> Siti Kurnia Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan.”

<sup>57</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.”

<sup>58</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*, 2017.

<sup>59</sup> Tommy, “Strategi Pemerintah Dalam Mengejar Penerimaan Pajak 2021,” PT Mitra Pajakku, 2022, <https://www.pajakku.com/read/61924a894c0e791c3760bf42/Strategi-Pemerintah-dalam-Mengejar-Penerimaan-Pajak-2021>.

pemerintah memberlakukan instrumen perpajakan sebagai salah satu sarana guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), menerapkan basis pajak yang luas melalui pengawasan dan penegakan hukum, melakukan metode berbasis kewilayahan, pengawasan berbasis wajib pajak, dan wajib pajak penentu penerimaan melalui peraturan yang terdapat dalam Perpu No.1 Tahun 2020, dan strategi yang terakhir mengarahkan fokusnya pada multilateral *instrument on tax treaty* (MLI). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperluas basis pajak dan memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali potensi sumber pendapatan.


Dari beberapa strategi yang diterapkan dalam pemungutan pajak, pastinya tidak jauh dari kendala atau hambatan yang dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Niru Sinaga, membahas mengenai pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak, antara lain: kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak, dan sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak patuh, sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam pengetahuan perpajakan, kendala mengenai masalah ekonomi oleh wajib pajak yang masih sangat rendah, basis datanya (*database*) yang masih jauh dari standar Internasional, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara. Begitupun juga solusi yang diberikan dalam pemungutan pajak menurut Niru Sinaga, antara lain : mengadakan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan, pemerintah memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, pemerintah mengawasi pemungutan pajak dengan ketat.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil teori diatas, penelitian ini mengadaptasi dari berbagai penelitian sebelumnya, dimana strategi penerimaan pajak menjadi hal terpenting pada penelitian ini. Serta menganalisis bagaimana strategi pengumpulan pajak yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai kendala dan solusi yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Jepara untuk mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

---

<sup>60</sup> Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Ilmiah Hukum Dirgantara* 7 (2016).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Strategi yang Diterapkan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara**

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo membeberkan beberapa strategi yang diberikan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021 sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Suryo Utomo mengatakan bahwa pemerintah tetap menggunakan instrumen perpajakan sebagai salah satu sarana guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Langkah ini pada dasarnya memberikan insentif yang tepat dan terukur untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Dirjen Pajak akan menerapkan basis pajak yang luas melalui pengawasan dan penegakan hukum. Jika ekspansi berbasis pajak diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2021. Dirjen Pajak melakukan pengawasan dan penegakan hukum, merupakan salah satu cara agar basis

<sup>61</sup> Tommy, "Strategi Pemerintah Dalam Mengejar Penerimaan Pajak 2021."

- pajak bertambah luas sehingga memberikan peningkatan dalam pembayaran pajak.
- c. Dirjen Pajak akan melakukan metode berbasis kewilayahan, pengawasan berbasis wajib pajak, dan wajib pajak penentu penerimaan melalui peraturan yang terdapat dalam Perpu No.1 Tahun 2020. Dalam Perpu tersebut, terdapat pembahasan mengenai pengenaan PPN transaksi dari luar daerah pabean untuk barang dan jasa yang tidak berwujud.
  - d. Dirjen Pajak juga akan mengarahkan fokusnya pada multilateral *instrument on tax treaty* (MLI). MLI ini nantinya akan dimodifikasikan dari pengaturan *tax treaty* secara bersamaan tanpa harus melewati proses negoisasi bilateral. Metode ini nantinya akan diterapkan untuk pemotongan dan pemungutan pajak di tahun 2021 dan juga untuk pajak lain mulai 2022.

Beberapa cara lain yang sedang pemerintah upayakan adalah dengan meningkatkan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%, optimalisasi pajak *e-commerce*, dan juga memperluas objek pajak baik berupa barang ataupun jasa. Beberapa upaya ini telah termanifestasi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hasil penelitian Afrida LINDIA Rahman, Endang Siti Astuti, dan Muhammad Saifi<sup>62</sup> menunjukkan “Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)” memberikan hasil bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dengan melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan sebagai faktor pendukung dalam pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Indan Jurina, Hadi Jauhari, dan Dewi Fadila<sup>63</sup> menunjukkan bahwa hubungan pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak adalah sebesar 42,8% yang berarti bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak

---

<sup>62</sup> Rahman, Astuti, and Saifi, “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar).”

<sup>63</sup> Indan Jurina, Hadi Jauhari, “Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak.”

dengan pencapaian target penerimaan pajak cukup erat dan variasi perubahan pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Semakin baik kualitas pemeriksaan pajak, maka diharapkan penerimaan pajak juga akan meningkat. Peningkatan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan belanja negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farida Aryani<sup>64</sup> menunjukkan bahwa penerapan sistem *self assessment* dan penerapan kepatuhan pajak yang tinggi dari WP badan memberikan kontribusi terhadap realisasi pencapaian target pajak secara besar. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan Farida Aryani bahwa WP Badan berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sekayu.

## 2. **Kendala dan Solusi yang Dilakukan Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara**

Pada jurnal penelitian oleh Niru Anita Sinaga yang membahas mengenai pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, tetapi masih banyak ditemukan permasalahan atau kendala yang mendasar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah. Berikut ini adalah beberapa faktor hambatan atau kendala dan solusi yang menjadi penerimaan pajak :<sup>65</sup>

- a. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak, dan sanksi yang dikenakan jika wajib pajak tidak patuh.
- b. Sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam pengetahuan dan menyatakan diri objek pajak yang dikelola, dimiliki dan digunakan jika wajib pajak tidak memahami pentingnya pembayaran pajak atau tidak mengetahui cara pembayaran pajak dan tata cara pelaporannya.

---

<sup>64</sup> Farida Aryani, "Penerapan Self Assesment System Dan Tax Compliance Target Penerimaan Pajak Penghasilan" 6 (2015).

<sup>65</sup> Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia."

- c. Selain itu, kendala mengenai masalah ekonomi oleh wajib pajak yang masih sangat rendah, dimana wajib pajak lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar atau penting, misalnya: biaya sekolah atau kuliah, biaya kesehatan dan sebagainya, daripada membayar pajak.
- d. Basis datanya (*Database*) yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal *database* di pajak sangat penting untuk menguji keakuratan pembayaran pajak menggunakan dengan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, kendala ini menimbulkan masalah dalam studi empiris yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara sebagai bentuk perlawanan. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi cenderung untuk lebih patuh daripada wajib pajak yang berpenghasilan rendah, karena yang berpenghasilan tinggi cenderung untuk lebih tertib dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Jika diterapkannya tarif pajak yang tinggi, maka akan menjadi beban bagi wajib pajak dan nantinya akan menjadi penghambat dalam penerimaan pajak.

Begitu juga solusi yang diberikan dalam mengatasi permasalahan penerimaan pajak pada penelitian oleh Niru Anita Sinaga sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan. Hal ini dapat menambah wawasan dari wajib pajak. Dengan bertambahnya pengetahuan, nantinya dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak.
- b. Untuk menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan untuk menjamin keadilan dalam berusaha, pemerintah telah memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan tetap menjaga kepatuhannya.
- c. Pemerintah harus mengawasi pemungutan pajak dengan ketat. jika ditemukan penyimpangan, maka wajib pajak harus dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi pihak wajib pajak dan otoritas pajak.



Hasil penelitian oleh Siti Kurnia Rahayu<sup>66</sup> yang berjudul *Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan* menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penyidikan pajak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pada perpajakan dan menjadikan implikasi terhadap realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan menjadi variabel intervensi dalam model penelitian ini, sehingga dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan penerapan penegakan hukum perpajakan secara efektif pada penelitian ini dapat memberikan solusi permasalahan pada realisasi penerimaan pajak yang tidak selalu mencapai target penerimaan. Begitu juga penelitian oleh Mohammad Yamin, Erwin Saraswati, dan Endang Mardiatin<sup>67</sup> mengenai *Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*, memperoleh bahwa proses pemeriksaan pajak seharusnya berpedoman sesuai tata cara pemeriksaan dan juga penyebab pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target penerimaan pajak dikarenakan tidak dilakukannya tahapan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>66</sup> Siti Kurnia Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan.”

<sup>67</sup> Mohammad Yamin et al., “Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang )” 19, no. 1 (2016): 28–35.